



Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan *Walimat Al-Ursy* Di Masa Darurat COVID-19 Melalui *Sadd Adz-Dzari'ah*

M. Nur Kholis Al Amin*)

FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
kholisnujib@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 09-06-2020	Diterima: 15-06-2020	Diterbitkan: 19-06-2020
----------------------	----------------------	-------------------------

Abstract: *In the study of Islamic marriage law, the law of carrying out walimat al-ursy is sunnah muakkad. However, in connection with the Covid-19 Pandemic Virus, it was banned temporarily by the government, even through a circular number; P-004/DJ.III/ Hk.007/04/2020, issued by the Ministry of Religion. By literature research known that Prohibition and prevention aimed at gathering people in large groups, both in terms of ibadah and muamalat is an attempt to break the chain of the spread of the COVID-19 virus pandemic. Therefore, further studies on prevention, especially prevention of the implementation of the walimat al-ursy during the COVID-19 virus pandemic will be examined through the analysis of sad adz-dzari'ah.*

Keywords: *Wedding Ceremony, Covid-19, Sad Adz Dzari'ah, usefull.*

Abstrak: Dalam kajian hukum perkawinan Islam, hukum melaksanakan *walimat al-ursy* adalah sunnah muakkad. Namun, sehubungan dengan adanya Pandemi Virus Covid-19, pelaksanaannya ditangguhkan oleh pemerintah, bahkan melalui surat edaran Nomor; P-004/DJ.III/Hk.007/04/2020. Melalui penelitian literature diketahui bahwa penangguhan walimat yang bertujuan untuk mengumpulkan orang dalam kelompok besar, tidak sesuai dengan aturan PSBB dan berdampak pada penyebaran COVID-19. Penangguhan itu bisa dibenarkan dalam perspektif *sad adz-dzari'ah* karena memutuskan pengutamaan kemaslahatan dengan meninggalkan keburukan itu lebih baik. Para agamawan bisa terlibat bersama dalam sosialisasi dan pembiasaan protocol kesehatan dari pemerintah dengan penguatan dari ajaran Islam tentang kebersihan dan kesehatan.

Kata kunci: *walimat al-ursyi, COVID-19, Sadd Adz-Dzari'ah, kemanfaatan.*

A. Pendahuluan

Di Indonesia patut disyukuri karena syariah telah berjalan di semua

lini kehidupan, adat social maupun perundangan negara. Hukum Perundangan Islam telah diakui sebagai fikih.¹ Batas tegas antara negara dan agama telah dikikis sedemikian rupa.² Ulama dan aparat bidang keagamaan Islam pun telah bersinergi menegakkannya guna membentuk umat yang sadar terhadap aturan, peka pada keragaman dan tetap dalam iman. Dengan demikian, Hukum Islam telah beradaptasi terhadap perubahan,³ dan mampu memberikan jawaban atas berbagai problem.⁴

Di bidang ekonomi niaga, kedua kelompok agamawan Islam itu telah berusaha melakukan penguatan dimensi syariah seperti standarisasi koperasi syariah,⁵ atau pengembangan modal ventura bagi masyarakat menengah ke bawah.⁶ Masjid telah direorientasikan bagi pendidikan lingkungan hidup.⁷ Di bidang social perkawinan, upaya bersama menanggulangi pernikahan usia dini telah digalakkan.⁸ Agamawan juga beritikad baik mengurangi permasalahan keluarga dengan menguatkan ketahanan keluarga yang telah menjadi kebijakan pemerintah.⁹

Kerja sama agamawan bidang keluarga semakin terpacu di masa

¹ M. Nur Kholis Al Amin, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fikih Indonesia," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2013): 1–11.

² Cipto Sembodo, "Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 136–150.

³ M. Nur Kholis Al Amin, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris: Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2012): 32.

⁴ M. Nur Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (Juli 31, 2017): 213.

⁵ Fattah Hidayat, Aji Dedi Mulawarman, dan F. Setiawan Santoso, *Islamic Microfinance Standart 2014 Edisi Revisi* (Malang: Fakultas Pendidikan Psikologi Publishing, 2017).

⁶ F. Setiawan Santoso, "Pola Pembiayaan Modal Ventura Di Indonesia, Ekplorasi Bagi Upaya Pengembangannya Di Ekonomi Syariah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2015): 38–50.

⁷ Fattah Setiawan Santoso, Diflah Nadjih, dan Imam Samroni, *Penguatan Budaya Ramah Lingkungan Berbasis Fikih Di Kampung Nelayan Wilayah Poncosari Srandakan Bantul-DIY, Laporan Akademik Program Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat* (Jakarta, 2015); Imroatun Imroatun, "Masjid dan Pengembangan Wawasan Aak Usia Dini dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Nasional," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2015): 21–28.

⁸ Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017): 17–30.

⁹ Muhammad Ridho Hisyam et al., "Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2019): 171–186.

Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al-'Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah

wabah COVID-19 yang mendunia dan telah menelan korban manusia hingga hitungan ribuan. Banyak negara termasuk Indonesia telah memberlakukan hukum kedaruratan kesehatan untukantisipasi sebarannya sesuai rekomendasi WHO (*World Health Organization*).

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19. Titik utamanya adalah pembatasan dan penangguhan pelaksanaan akad nikah hingga waktu tertentu di masa kedaruratan. Hal ini berdampak pada penangguhan *walimat al-ursy* (*walimat*) sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pernikahan pembentuk keluarga.

Artikel ini menguji penangguhan *walimat* pada masa darurat COVID-19 melalui kacamata *sadd adz-dzari'ah* (*sadd*). Upaya itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi bagaimana agamawan; ulama dan aparat keagamaan Islam; dapat bahu membahu mengimplementasikan penangguhan tersebut demi kesehatan jasmani dan ruhani keluarga dan umat.

B. Metode

Tulisan ini merupakan pengamatan secara langsung terhadap sebagian praktik hukum keluarga Islam di masa pemberlakuan darurat COVID-19 di Indonesia dengan aturan pembatasan kumpulan orang dalam bentuk pembatasan social berskala besar (PSBB), namun dikhususkan dalam ketentuan penangguhan *walimat*. Penelitian literature jadi solusi dalam mengkaji kebijakan pemerintah tersebut dalam perspektif *sadd* untuk merumuskan peran agamawan Islam terhadap pencegahan sebaran COVID-19.

C. Pembahasan

1. *Walimat Al-'Ursy* Dalam Sudut Pandang Hukum Perkawinan

Rumah tangga yang acap kali dipahami dengan istilah keluarga, adalah suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, satu sama lain saling mengikat. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi. Pertalian antara suami dan istri adalah perkawinan; dan hubungan antara orang tua

dan anak biasanya adalah darah keturunan.¹⁰ Hampir setiap orang mengawali kehidupannya dan menjadi seorang pribadi di dalam keluarga. Keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pembentukan kepribadian. Institusi keluarga dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam membentuk kondisi masyarakat yang berbudaya dan beradab.¹¹

Salah satu adab kebiasaan umat Islam di Indonesia adalah perayaan *walimat* setelah atau bersamaan dengan pelaksanaan akad nikah. Arti bahasanya berarti berkumpul, sedang istilah bermakna perhelatan atau pesta khusus menyambut pernikahan. Adapun hukum Islam walimah adalah sunnah muakkad bagi orang yang mampu, paling tidak dengan penyembelihan seekor kambing.¹² Perayaan itu harus bertimbang dengan kadar kemampuan mempelai dan keluarga.¹³

Perkawinan diam-diam dan disembunyikan sudah tidak bisa dilakukan.¹⁴ Fikih akad nikah pun disyaratkan harus dihadiri sekurang-kurangnya dua saksi dan diumumkan di khalayak ramai melalui walimat.¹⁵ Dari situ, pelembagaan perayaan nikah telah berarti penting dalam mengawali implementasi ketahanan keluarga menuju pemeliharaan tatanan sosial masyarakat. Kedua lembaga itu berperan sebagai upaya untuk menghindarkan dari berbagai prasangka dan *dhann* tentang hubungan kedua insan dalam ikatan tali Allah.¹⁶ Elemen negatif yang perlu dihilangkan dan diwaspadai dalam keluarga berketahanan.¹⁷

2. Covid-19 Dan Pencegahan Penyebarannya

¹⁰ M. Nur Kholis Al Amin, "Komunikasi sebagai Upaya untuk Membangun Ketahanan Keluarga dalam Kajian "Teori Nilai Etik," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018): 80.

¹¹ M. Nur Kholis Al Amin, "Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34," *Istinbath : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (Oktober 30, 2015): 278.

¹² Zainuddin Al-Maliyabari, *I'ānat at-Thālibīn* (Semarang: Toha Putera, n.d.), 357.

¹³ Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Tausyih 'Ala Ibni Qasim* (Maktabah Muhammad bin Syarif, n.d.), 207-208; H.A Rauf HM, *Munakahat dan Mawaris* (Jakarta: Pondok Pesantren dan Panti Asuhan "Al-Furqon" Bekasi, 2003), 25-26.

¹⁴ HM, *Munakahat dan Mawaris*.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (yogyakarta: ACAdemia, 2004), 27.

¹⁶ HM, *Munakahat dan Mawaris*.

¹⁷ Hisyam et al., "Peran Anggota."

a. Pengetahuan Umum tentang COVID-19

Corona virus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, seperti gejala flu biasa (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang komplikasi berat. Adapun cara penularannya melalui *droplet*/ percikan saat batuk, bersin atau berbicara, kontak fisik dengan orang yang terinfeksi (menyentuh atau berjabat tangan) atau dengan menyentuh mulut, hidung dan mata dengan tangan yang terpapar virus.¹⁸

Dikarenakan penularan COVID-19 yang sangat massif diperlukan *physical distancing* sebagai upaya untuk meminimalisir penyebarannya. Interaksi social selama masa darurat perlu pertimbangan jarak secara fisik, menghindari sentuhan antar individu dan kerumunan massa.

Semua pihak perlu belajar lebih jauh merespon pencegahan dan pengendalian COVID-19. Selama beraktifitas juga dianjurkan mematuhi prosedur kesehatan masa kedaruratan kesehatan. Seluruh elemen pemerintah dan masyarakat perlu melangkah serempak bersatu padu mencegah sebarannya.

b. Pencegahan sebaran Covid-19

Seorang Muslim dituntut berkontribusi sesuai keahlian masing-masing.¹⁹ Agamawan termasuk akademisi tak luput dari keharusan itu. Bahkan, Prof. Noeng Muhadjir telah menuangkan pengembangan pelaksanaan keilmuan tidak hanya sebatas pada pengetahuan Agama saja, artinya harus juga mengedepankan hubungan agama dengan pengetahuan di bidang masing-masing, semisal dalam perkembangan sekuensi ontologik empirik indrawi, empirik rasional, dan etik.²⁰

Untuk mengantisipasi COVID-19, semua warga muslim juga perlu

¹⁸ Dumilah Ayuningtyas, ed., *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat#Dirumahaja* (Depok: PDProkami Kota Depok, 2020), 7-8.

¹⁹ M. Quraisy Shihab, *Corona Ujian Tuhan, Sikap Muslim Menghadapinya* (Tangerang: Lentera Hati, 2020), 20.

²⁰ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu; Kualitatif & Kuantitatif untuk Pengembangan Ilmu, dan Penelitian*, 3 ed. (yogyakarta: Rake Sarasin, 2006), 216.

berpartisipasi. Apa lagi ajaran Islam yang mengajarkan untuk selalu hidup bersih seperti yang dianjurkan dalam protokol kesehatan pemerintah. Sudah seharusnya masyarakat menyadari dan melaksanakannya. protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian kesehatan juga merupakan rekomendasi WHO (*World Health Organization*) untuk menanggulangi penyebaran dan dampak virus COVID-19 secara global.

3. *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam Penanggulangan *Walimah Al-Ursy* di Masa Darurat Covid-19

Zari'ah menurut bahasa identik dengan wasilah (perantara) dan *Sadd adz-Dzariah* dapat diterjemahkan dengan “menghambat atau menyumbat sesuatu yang menjadi perantara”. Qarafi menyebutnya memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut.²¹ Bagi Syatibi, menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Penggunaannya bertujuan kemaslahatan umat di dunia dan akhirat secara bersamaan.²² Hukum Islam bermaksud mewujudkan kebaikan manusia sebagai bagian umat yang harus mengutamakan kebaikan bersama.²³ *Sadd* menjadi alternatif usul fikih supaya hukum Islam tetap konsisten dalam mengayomi kepentingan dan kebutuhan tata tertib dari umatnya.²⁴

COVID-19 adalah keburukan karena menimbulkan penyakit yang merugikan kesehatan bahkan telah mematikan banyak orang di dunia. Sesuatu yang bisa menimbulkan keburukan untuk ditinggalkan. Pada hadis riwayat imam Malik, jalan-jalan yang mendatangkan kerusakan itu harus dihindarkan.²⁵

Sehat dalam pandangan agama, bukan hanya bebas dari penyakit atau cacat jasmani, tetapi juga ruhani. Istilah *afiat* pada hakikatnya

²¹ Muhamad Takhim, “Saddu Al- Dzari’Ah Dalam Muamalah Islam Dasar Hukum Saddu Al- Dzari’ Ah,” *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2019): 19–25.

²² Abu Ishaq Asy-Syātibi, *al-Muwafaqat fi usul al-Sari’ah*, vol. 2 (Lebanon: Dārul kitab al-Ilmiyah, 2005), 4.

²³ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), 123.

²⁴ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), 16.

²⁵ Moh. Rivai, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 122-123.

**Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al-'Ursy
Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah**

menggambarkan berfungsinya seluruh potensi jasmani dan ruhani manusia sehingga mampu mencapai tujuan kehadirannya di pentas bumi ini. Manusia yang sehat ialah “manusia yang sejahtera dan seimbang jasmani dan ruhaninya secara berlanjut dan berdaya guna.” Dengan kesehatannya, manusia dapat menumbuh kembangkan kualitas hidupnya seoptimal mungkin, dan dapat meningkatkan pengabdianya kepada Tuhan serta kepada sesamanya.

Hal ini sesuai dengan kaidah; “Jika tuntutan dan larangan berpadu, prioritasnya adalah larangan”²⁶ dalam konteks pelaksanaan *walimat* yang mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak pada dasarnya bisa timbul kekhawatiran terhadap penyebaran COVID-19 yang massif. Maka penetapan untuk ditiadakan atau ditunda selaras dengan kaidah di atas, dan kaidah; menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).²⁷

Mayoritas ulama pun telah sependapat bahwa ada aturan untuk pelarangan keluar dari ataupun masuk ke negeri yang sedang dilanda wabah penyakit.²⁸ Hal yang sama bisa diberlakukan dalam penangguhan walimat.

Tujuannya menutup jalan (*sadd*) agar kemaslahatan bersama tercapai. Pencegahan keburukan COVID-19 tersebar hingga wilayah dunia dibanding kemaslahatan walimat yang terbatas pada lingkungan sekitar mempelai. Pengumpulan massa melalui walimat bisa jadi media cepat dalam penularan virus meski dalam kondisi anomali tanpa diketahui apakah semuanya telah terbebas, terdampak atau telah terkena virus.

Perspektif *sadd* telah selesai menjelaskan rasional agama dari penangguhan walimat di masa COVID-19 yang dianjurkan pemerintah. Tugas Agamawan kemudian bisa mensosialisasikan dan membiasakan perilaku umat agar keburukannya tidak tersebar luas sesuai protokol

²⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 29.

²⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Maktabah Sakdiah Putra, n.d.); Hifdhotul Munawwaroh, “Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer,” *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 63; Takhim, “Saddu Al- Dzari 'ah”

²⁸ Syamsuddin Arif, “Teologi Wabah: Perspektif Islam tentang Pandemi” (n.d.), <https://www.researchgate.net/publication/340448211>.

kesehatan pemerintah. Di antara langkah-langkah pencegahannya adalah:

1) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir

Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik, dan dilarang untuk menyentuh hidung, mulut dan mata sebelum mencuci tangan. Adapaun waktu mencuci tangan ketika tiba dirumah, tempat kerja, dan tempat lainnya setelah mengadakan perjalanan, selain itu juga sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah menggunakan toilet.

2) Menerapkan etika batuk ketika batuk

Penerapan etika batuk di antaranya adalah dengan menggunakan masker, menutup hidung dan mulut menggunakan lengan atau juga dapat menggunakan sapu tangan atau tisu yang segera dibuang ke tempat sampah setelah dipakai juga bersegera untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir

3) Melakukan *physical Distancing*

Kenapa harus *physical distancing*? Pertanyaan ini menjadi hal yang sangat sering terjadi saat mewabahnya pandemi virus COVID-19, jawabannya adalah dikarenakan virus COVID-19 menyebar dengan cepat menyebabkan orang dapat terinfeksi tanpa gejala apapun, namun tetap dapat menyebarkannya ke orang lain. Jika tidak melakukan upaya pencegahan dengan menghindari keramaian, jumlah orang yang terinfeksi akan meledak dan fasilitas layanan kesehatan akan kewalahan menagi, sehingga dengan keberadaan *physical distancing* diharapkan akan mengurangi laju penularan agar pasien terinfeksi dapat ditangani hingga sembuh.

4) Menjaga kesehatan lingkungan

Di samping usaha pencegahan sebagaimana poin di atas, maka sirkulasi udara, kebersihan lantai, tempat tidur, alat masak dan makan, kebersihan peralatan lainnya pun juga harus diperhatikan dan dijaga.

5) Menjaga kebersihan diri.²⁹

Untuk penguatan, maka penjelasan arti penting kebersihan dalam

²⁹Ayuningtyas, *Bunga Rampai*, 9-26.

Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al-'Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah

Islam agar cepat disadari oleh semua umat. Di sini, petunjuk-petunjuk agama yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan kesehatan serta pencegahan penyakit bisa disosialisasikan. Diantaranya adalah;

- a) Mukmin yang kuat lebih utama di sisi Tuhan daripada mukmin yang lemah.
- b) Berobatlah, karena sesungguhnya Tuhan tidak menurunkan penyakit, kecuali diturunkan pula obatnya.
- c) Kebersihan adalah separuh iman.
- d) Mandi merupakan keharusan bagi setiap Muslim, dalam tujuh hari (dia harus) membersihkan rambut dan badannya.

Upaya mewujudkan kesehatan, bukan hanya dipandang sebagai urusan perorangan atau keluarga, tetapi merupakan tanggungjawab sosial. Oleh karenanya, Islam menekankan pula pentingnya promosi kesehatan;

- a) Tutupilah bejanamu, tempat minumu, padamkanlah lampumu, karena tikus dapat lalu lalang sehingga membawa bencana bagimu.
- b) Orang sakit jangan dibawa mendekat kepada orang sehat.
- c) Apabila engkau mendengar wabah berjangkit di satu tempat maka jangan pergi ke tempat itu dan jika kamu berada di sana, maka jangan keluar.³⁰

Dengan demikian, pencegahan pelaksanaan walimat pada masa darurat COVID-19 merupakan usaha agamawan secara sosial untuk mewujudkan kesehatan bersama, yakni dengan cara mencegah kerumunan orang penyebab meluasnya wabah COVID-19. di dalamnya masih terkandung *ruh* aturan penetapan hukum Islam. Pencapaian kemaslahatan hidup manusia didunia dan akhirat dengan menghindari keburukan melalui *sadd*.

D. Penutup

Analisis *sadd* mendukung ketetapan pembatasan dan penangguhan akad nikah dan walimat di masa darurat COVID-19. Karena itu, para Agamawan bisa terlibat mensosialisasikan protocol kesehatan dan keburukan COVID-19 guna menyadarkan umat terhadap bahaya walimat

³⁰ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 293-294.

di masa darurat sekaligus menyebarkan aturan kebersihan Islami.

Daftar Pustaka

- Al-Maliyabari, Zainuddin. *I'ānat at-Thālibīn*. Semarang: Toha Putera, n.d.
- Al Amin, M. Nur Kholis. "Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris: Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2012): 29–44.
- . "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fikih Indonesia." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2013): 1–11.
- . "Komunikasi sebagai Upaya untuk Membangun Ketahanan Keluarga dalam Kajian "Teori Nilai Etik." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018): 79–90.
- . "Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (Oktober 30, 2015): 274–290. Diakses Juli 17, 2019.
- . "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (Juli 31, 2017): 211–220.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books, 2007.
- Arif, Syamsuddin. "Teologi Wabah: Perspektif Islam tentang Pandemi" (n.d.). <https://www.researchgate.net/publication/340448211>.
- Asy-Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad bin Qasim. *Tausyih 'Ala Ibn Qasim*. Maktabah Muhammad bin Syarif, n.d.
- Asy-Syātibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi usul al-Sari'ah*. Vol. 2. Lebanon: Dārul kitab al-Ilmiyah, 2005.
- Ayuningtyas, Dumilah, ed. *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat#Dirumahaja*. Depok: PDProkami Kota Depok, 2020.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Maktabah Sakdiah Putra, n.d.
- Hidayat, Fattah, Aji Dedi Mulawarman, dan F. Setiawan Santoso. *Islamic Microfinance Standart 2014 Edisi Revisi*. Malang: Fakultas Pendidikan Psikologi Publishing, 2017.
- Hisyam, Muhammad Ridho, Suyanto, Muhammad Sadzili, Zainul Arifin, dan Ahmad Syafi'i Rahman. "Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2019): 171–186.
- HM, H.A Rauf. *Munakahat dan Mawaris*. Jakarta: Pondok Pesantren dan Panti Asuhan "Al-Furqon" Bekasi, 2003.
- Imroatun, Imroatun. "Masjid dan Pengembangan Wawasan Aak Usia Dini dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Nasional." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2015): 21–28.
- Muhadjir, Noeng. *Filsafat Ilmu; Kualitatif & Kuantitatif untuk Pengembangan Ilmu, dan Penelitian*. 3 ed. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006.
- Munawwaroh, Hifdhotul. "Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada

**Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al-'Ursy
Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah**

- Permasalahan Fiqih Kontemporer.” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 63.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdemia, 2004.
- Rahman, Asjmuni A. *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rivai, Moh. *Ushul Fiqih I*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Salam, Zarkasji Abdul, dan Oman Fathurohman SW. *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- Santoso, F. Setiawan. “Pola Pembiayaan Modal Ventura Di Indonesia, Ekplorasi Bagi Upaya Pengembangannya Di Ekonomi Syariah.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2015): 38–50.
- Santoso, Fattah Setiawan, Diflah Nadjih, dan Imam Samroni. *Penguatan Budaya Ramah Lingkungan Berbasis Fikih Di Kampung Nelayan Wilayah Poncosari Srandakan Bantul-DIY, Laporan Akademik Program Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat*. Jakarta, 2015.
- Sembodo, Cipto. “Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 136–150.
- Shihab, M. Quraisy. *Corona Ujian Tuhan, Sikap Muslim Menghadapinya*. Tangerang: Lentera Hati, 2020.
- . *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Takhim, Muhamad. “Saddu al- Dzari ' ah dalam Muamalah Islam Dasar Hukum Saddu Al- Dzari ' ah.” *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2019): 19–25.
- Wafiq, Ahmad, dan F. Setiawan Santoso. “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017): 17–30.

